

# Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gama Dwi Putra, Eka Juarsa  
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 gamadwiputra@gmail.com, ekajuarsa@unisba.ac.id

**Abstract**— Law in Indonesia is certainly identical with the police, because the police are agencies that maintain order, security and law enforcement throughout the territory of the Republic of Indonesia. Police institutions have an important role in law enforcement, so that police agencies exist in all sovereign countries. However, in reality there are still many unscrupulous members of the police who do inappropriate things and violate the provisions stipulated in the Police Professional Code of Ethics which is a guideline for members of the state police of the republic of Indonesia, one of which is the practice of illegal levies which indicate an act corruption crime. This study has two problem formulations, namely law enforcement against unscrupulous police officers who practice illegal levies according to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and sanctions imposed on unscrupulous members of the police who commit extortion. based on the Police Professional Code of Ethics. Law enforcement carried out under criminal law based on article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption against unscrupulous members of the traffic police is difficult due to the difficulty of proving the practice of illegal levies, plus the need for witnesses and statements from victims or the public who difficult to obtain because they tend to be reluctant to report and tend to be tolerant of extortion. Therefore, law enforcement can only be carried out based on the Police Professional Code of Ethics and the Police Disciplinary Regulations which are respectively regulated in Perkap No. 14 of 2011 and Government Regulation No. 2 of 2003.

**Keywords**— *Illegal levies, Corruption, Police, Law Enforcement*

**Abstrak**— Hukum di Indonesia tentu identik dengan Polisi, karena polisi merupakan instansi yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Lembaga kepolisian memiliki peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Namun, pada kenyataannya masih banyak oknum anggota kepolisian yang melakukan hal-hal yang tak pantas dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Kode Etik Profesi Polri yang

merupakan pedoman bagi anggota kepolisian negara republik Indonesia, salah satu hal tersebut adalah melakukan praktik pungutan liar yang mengindikasikan suatu tindak pidana korupsi. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan praktik pungutan liar menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli berdasarkan Kode Etik Profesi Polri. Penegakan hukum yang dilakukan secara hukum pidana berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap oknum anggota kepolisian lalu lintas sulit dilakukan dikarenakan sulitnya pembuktian terhadap praktik pungutan liar tersebut, ditambah perlunya saksi dan keterangan korban atau masyarakat yang sulit didapat karena cenderung enggan melaporkan dan cenderung toleran terhadap pungli. Maka dari itu penegakan hukum hanya bisa dilakukan berdasarkan Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Disiplin Polri yang masing-masing diatur dalam Perkap Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003.

**Kata Kunci**— *Pungutan Liar, Korupsi, Polisi, Penegakan Hukum*

## I. PENDAHULUAN

Pungli oleh Pegawai negeri khususnya dilingkungan kepolisian lalu lintas ini lahir dari rumitnya prosedur tilang hingga persidangan yang membuat masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas enggan untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah memberikan keringanan terhadap pelanggar, yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 yang mengatur tentang pembayaran denda tilang atau pelanggaran lalu lintas, dapat dibayarkan dengan cara dititipkan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, kemudian dengan diberlakukannya sistem E-Tilang. Pungli atau Pungutan liar tidak ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tidak ada delik pungli,

namun pungli dapat diindikasikan sebagai tindak pidana korupsi jika merujuk pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dirujuk dari pasal 423 KUHP mengenai tindak pidana kejahatan dalam jabatan. Pada pasal 12 huruf e UU Tipikor ditegaskan bahwa:

Pasal 12 huruf e; Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku praktik pungli oleh oknum kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Sanksi apa yang dijatuhkan terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli berdasarkan Kode Etik Profesi Polri?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan praktik pungli berdasarkan Kode Etik Profesi Polri dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi oknum anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar berdasarkan kode etik Polri.

## II. LANDASAN TEORI

Sejatinya Tindak Pidana Korupsi dan Pungutan Liar adalah dua kejahatan yang berbeda, karena Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan Negara, sedangkan Pungutan Liar dianggap hanya merugikan masyarakat. Meskipun begitu, pungli juga dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan dan suap-menyuap, dimana pemerasan dan suap menyuap adalah salah satu bentuk dari korupsi, hal tersebut secara gamblang telah dijelaskan di dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yang kemudian ketiga puluh bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam tujuh kelompok besar, yaitu :

1. kerugian keuangan negara;
2. suap-menyuap, ;
3. penggelapan dalam jabatan;

4. pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan, dan;
7. gratifikasi.

Sedangkan dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. perbuatan melawan hukum
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jika dilihat dari keempat unsur diatas, dapat disimpulkan bahwa Pungutan Liar yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas memenuhi ketiga unsur, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum

Unsur perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor telah dijelaskan dalam bagian Penjelasan atas UU Tipikor, penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Jadi meskipun Pungli tidak diatur secara spesifik namun hal tersebut tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Andi Hamzah, mengartikan melawan hukum adalah “terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu”, Namun ada juga yang mengartikan melawan hukum sebagai melanggar hak orang lain.

2. Penyalahgunaan kewenangan

Polisi mempunyai Kewenangan untuk memeriksa Kendaraan Bermotor di Jalan, hal tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas Polisi juga mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 260 UU LLAJ. Kewenangan tersebut sering disalahgunakan oleh oknum Polisi lalu lintas untuk melakukan Pungli. Dalam kasus Brigpol JN, Pelanggar yaitu sopir truk memberikan uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) agar Brigpol JN tidak memberikan atau menerbitkan Surat Tilang terhadap pelanggar. Hal tersebut tentu adalah penyalahgunaan kewenangan. Dalam kasus lain, oknum polisi terkadang menawarkan untuk membayar denda langsung kepada pelanggar, yang mana melanggar prosedur penilangan yang seharusnya. Adapun jika Pelanggar tidak bisa menghadiri sidang, maka denda hanya bisa dititipkan ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah sesuai dengan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.

### 3. Memperkaya diri sendiri

Meskipun jumlah pungli yang dilakukan tidak seberapa, namun hal tersebut juga termasuk dalam kategori memperkaya diri. Adapun batasan jumlah yang diatur dalam Pasal 12A ayat (1), jumlah korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Meskipun dalam Pasal tersebut disebutkan pidana tersebut berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun jika merujuk pada Pasal 12 huruf e maka seharusnya hukuman pidana tersebut dapat diberlakukan kepada Pegawai Negeri ataupun Polisi yang melakukan Pungli.

Unsur merugikan Keuangan Negara adalah unsur yang sering sekali dianggap tidak terpenuhi dalam praktek pungli, karena pungli dianggap hanya merugikan masyarakat tapi tidak dengan perekonomian negara, namun jika ditelusuri lagi, jika tindakan-tindakan pungli tersebut banyak terjadi di Instansi Pemerintah maka tentu akan merugikan Negara. Contohnya dalam Penilangan Kendaraan Bermotor, dalam Pasal 269 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak." Jadi hasil dari denda pelanggaran lalu lintas secara eksplisit sudah diatur di UU LLAJ adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Lebih lanjut, pada ayat (2) menyebutkan "Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Jadi meskipun sebagian hasil denda tilang tersebut dialokasikan sebagai insentif bagi petugas kepolisian, namun jika ada oknum polisi lalu lintas yang melakukan pungli dengan tidak melakukan penilangan sesuai prosedur penilangan yang seharusnya, maka hal itu dapat merugikan Negara, mengingat sebagian dari denda tilang tersebut seharusnya masuk ke Kas Negara, yang nantinya denda tilang yang sudah disetorkan kemudian dipakai Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan masalah pembangunan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melakukan Praktik Pungutan Liar Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Pungutan liar adalah merupakan tindakan oknum aparat yang menyalahi wewenang yang diberikan bertujuan untuk mempermudah kegiatan untuk kepentingan sendiri dari

pihak yang membayar pungutan. Dalam kasus pungli oleh oknum anggota Polantas terdapat dua pihak yang terlibat, antara lain masyarakat atau pengguna jalan dan oknum petugas yang sering berhadapan langsung untuk melaksanakan kegiatan tersembunyi maupun yang terang-terangan, dan Kegiatan pungutan liar dilaksanakan di lapangan yang dilakukan sesingkat mungkin dan transaksi berbentuk uang.

Masyarakat mengenal pungli dengan banyak istilah, antara lain uang sogok, uang pelicin, uang semir, dan sebagainya. Dalam kasus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas, kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya hanya diadili atau disidang serta diberi sanksi berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dan Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia saja. Tidak ada yang ditindaklanjuti ke permukaan sidang dan diadili secara hukum pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Aminah hal ini dikarenakan sulitnya pembuktian dari praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota polisi lalu lintas tersebut, ditambah perlu adanya saksi dan keterangan korban dari praktik pungutan liar itu sendiri. Tentu ini menjadi masalah karena disini yang berkontribusi dalam praktik pungutan liar ini bukanlah oknum anggota polisinya saja, melainkan juga adanya kontribusi dari masyarakat atau pelanggar lalu lintasnya itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan penegakan hukum terhadap terjadinya pungutan liar tidak optimal, yaitu:

#### 1. Faktor undang-undang

Pengaturan perbuatan apa saja yang masuk dalam pungutan liar belum diatur secara tegas atau dapat dikatakan pengaturannya masih bersifat umum. Pengaturan suatu masalah dalam perundang-undangan didasari pokok pikiran, bahwa ada sesuatu "kepentingan hukum" yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum di sini yaitu Satgas Saber Pungli.

#### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pungutan liar dalam hal faktor sarana atau fasilitas adalah berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor kultural kesadaran hukum masyarakat membantu pelaksanaan atau penegakan hukum pada suatu negara dengan mulus. Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat yang mewakili beberapa latar belakang yang berbeda dengan mengajukan pertanyaan terkait dengan keikutsertaan dalam pelaporan adanya pungutan liar. Dapat ditarik kesimpulan banyak masyarakat yang ingin melaporkan adanya pungutan liar tetapi mereka memilih untuk tidak

melaporkan karena berbagai alasan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana pungutan liar, masyarakat menganggap suap atau pungutan liar adalah hadiah atau tanda terima kasih, yang kemudian pemikiran yang seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di kalangan petugas atau aparaturnegara selama mereka digaji kecil yang memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan berjalan terus.

#### 6. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi alasan terbesar adanya pungli ini, banyaknya kebutuhan dan besarnya suatu keinginan yang hanya dapat dibeli dengan uang sementara penghasilan atau gaji pokok tidak memadai menjadikan pungli ini dijadikan pemasukan tambahan.

Dalam penegakan hukumnya, pungutan liar yang dilakukan oknum anggota polisi lalu lintas ini masih menemui kendala-kendala, kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pungutan liar  
Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai pungutan liar akan berimplikasi kepada tindakan mana saja yang bisa masuk ke dalam tindak pidana pungutan liar. Tidak adanya pengaturan secara pasti ini akan menyebabkan kesulitan dalam penjatuhan pidana atau sanksi, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum pungutan liar.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan adanya pungutan liar.  
Dalam hal ini disebabkan oleh adanya sikap acuh tak acuh dari masyarakat mengenai tindak pidana pungutan liar, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli, kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada Satgas Saber Pungli. Pungutan liar ini telah menjadi budaya yang sudah biasa di dalam kehidupan masyarakat yang merupakan respon dari masyarakat yang menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Satgas Saber Pungli.
3. Pembuktian di lapangan yang sangat sulit.  
Pembuktian mengenai tindak pidana pungutan liar membutuhkan data-data yang sangat sulit dan komprehensif, kecuali apabila pungutan liar tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan (OTT) maka akan lebih mudah juga apabila pungutan liar tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segera atau beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
4. Sarana dan fasilitas yang kurang mendukung.  
Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi tidak efektivitasnya penegakan hukum kasus

pungutan liar yaitu berkas yang tidak lengkap, kurangnya komunikasi antar lembaga, kurangnya sarana/fasilitas dan adanya tugas sampingan para anggota yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli.

5. Tidak adanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dengan belum adanya tindak lanjut dari penanganan pungutan liar, maka terhadap pelaku yang ditangkap karena melakukan pungutan liar tidak diberi sanksi pidana karena belum diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif saja. Jadi banyak kasus pungutan liar yang terjadi yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas tapi hanya terkena sanksi dari kode etik saja tidak ditindak lanjuti dipengadilan umum.

Bagaimanapun cara dan bentuknya pungli ini tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan memeras orang lain, dan hal ini cenderung terjadi di mana-mana, dari pelaku yang merupakan warga sipil maupun yang berstatus sebagai pegawai negeri, ini yang harus diberantas karena praktik pemerasan seperti ini orang mengatakan sudah membudaya, masif, dan menahun yang akhirnya tentunya banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satunya adalah tidak berjalannya suatu peraturan atau undang-undang dengan sebagaimana mestinya, seperti prosedur penilangan, hingga prosedur persidangan tilang lalu lintas selesai. Itu semua tidak akan berjalan dengan semestinya jika pungli ini masih ada.

Berikut bunyi Pasal di dalam UU Tipikor yang dapat menjelaskan mengenai perbuatan pungutan liar antara lain:

#### a. Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa unsur-unsur pungutan liar mengandung unsur obyektif dan unsur subyektif, termasuk Lainnya ialah:

1. Unsur-unsur Objektif.
2. Unsur objektif menurut peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan:
3. Pegawai negeri, atau penyelenggara Negara, atau pejabat;
4. Menyalahgunakan kekuasaan;
5. Memaksa seseorang;
6. Memberikan sesuatu
7. Membayar
8. Menerima
9. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
10. Unsur-Unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur objektif dalam hal ini adalah:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Menguntungkan secara melawan hukum.

Pemerintah bukan berarti membiarkan atau tidak berupaya untuk memberantas pungli disektor lalu lintas ini, dengan harapan menekan dan memberantas pungli pemerintah telah memberlakukan sistem E-Tilang atau tilang elektronik, yang bertujuan untuk mencegah ada oknum anggota polantas yang melakukan pungutan tidak sah saat melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas, namun meski begitu, e-tilang ini harus lebih banyak disosialisasikan lagi kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang masih awam dan tidak tahu dengan bagaimana sistem e-tilang ini bekerja, dan pemberlakuan e-tilang inipun diharapkan diberlakukan tidak hanya di kota-kota besar namun juga menjangkau kota-kota dan daerah yang kecil, karena pungli bisa terjadi dimana saja. Meskipun e-tilang diberlakukan, bukan berarti menutup kemungkinan pungli ini bisa terjadi lagi.

#### b. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai dijalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Menurut penulis dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran knalpot bising di Kota Bandung ialah :

1. Tidak mengerti tentang ambang batas kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan sepeda motor.
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua bagi kalangan pelajar.
3. Adanya faktor lingkungan yang mendukung seseorang ingin menggunakan knalpot bersuara bising (keras)
4. Rasa penasaran yang sangat besar, yang menjadi faktor seseorang ingin mengubah suara knalpot pada kendaraan sepeda motornya.
5. Hanya sekedar mengikuti gaya hidup untuk lebih menjadi menarik pada kendaraan sepeda motornya.
6. Adanya dukungan orang tua bagi kalangan pelajar yang ingin mengubah bentuk atau suara knalpot menjadi lebih keras (bising).
7. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar pada seseorang yang mengganti knalpot standar menjadi knalpot bising.
8. Kurangnya sosialisasi oleh aparat Sat Lantas kepada masyarakat yang menggunakan knalpot bising.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor diatas merupakan penyebab banyak terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung oleh kalangan berstatus remaja maupun pekerja, apabila faktor-faktor diatas dapat dicegah dan diatasi maka tidak banyak terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising yang meresahkan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Namun, hal

tersebut tidak semudah yang dibayangkan untuk mencegah dan mengatasinya dikarenakan harus adanya kesadaran dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

#### B. Sanksi Yang Dijatuhkan Terhadap Oknum Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungli Berdasarkan Kode Etik Profesi Polri

Bahwa dasar penyidikan terhadap Oknum Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid. Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan Kanit Idik atau anggota Idik, mengarah pada tindak pidana, maka Kabid Propam setelah meminta saran dan pendapat hukum pada Bid.Binkum melimpahkan perkara tersebut kepada Dit Reskrim (untuk tingkat Mapolda) atau Kasi Propam melimpahkan perkara ke Satuan Reskrim (untuk kewilayahan) dengan tembusan Ansum di mana anggota tersebut ditugaskan.

Di samping itu juga, hasil penyidikan masih belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya atau kurang dilakukan pendalaman terhadap kasus yang ada, dan tidak jarang berdampak pada penghentian penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau kasus yang ditangani bukan perkara pidana dan atau kasus anggota yang melakukan tindak pidana tersebut sudah diselesaikan melalui mekanisme internal Polri, yaitu sidang disiplin dan atau sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.

Peranan atasan yang berhak menghukum (Ansum) dalam proses penyidikan terhadap oknum anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri, juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan Kode Etik Profesi Polri, oleh karenanya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa "Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapus tuntutan pidana".

Pasal 12 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana dan diselesaikan melalui mekanisme sidang disiplin (internal Polri), bukan berarti proses pidana telah selesai, namun dapat dilimpahkan kepada fungsi Reserse untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut, sepanjang pihak korban menginginkannya, demikian pula dengan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. Pol. :7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Dalam konteks ini tergantung pada kebijakan Ansum dalam menyikapi permasalahan anggotanya.

Setiap pelanggaran hukum dan atau tindak pidana yang

melibatkan atau pelaku perbuatan tindak pidana adalah anggota Polri, maka peranan Anjum sangat penting. Anjum menurut Pasal 1 angka 13 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah “atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukum disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”. Pentingnya peranan Anjum ini, dapat menentukan anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum termasuk tindak pidana, untuk dilakukan proses hukum baik untuk internal Polri, maupun proses peradilan umum. Dan setiap proses hukum harus sepengetahuan Anjum, karena Anjum mempunyai kewenangan penuh dan dianggap lebih mengetahui persoalan yang dihadapi masing-masing anggotanya.

Seperti polisi melakukan pekerjaan sampingan atau menggunakan kedinasannya untuk kepentingan pribadi mendapatkan keuntungan sendiri. Tugas polisi dalam sumpahnya tidak boleh menguntungkan seseorang ataupun perusahaan, apalagi sampai menerima penghasilan yang bertentangan dengan tugas dan wewenangnya.

Adapun sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap oknum anggota yang melakukan pungutan tidak sah berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya adalah:

1. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
7. PTDH sebagai anggota Polri.
8. Terkait oknum yang melakukan pungutan tidak sah, hal tersebut melanggar Etika Kelembagaan yang diatur dalam Pasal 13 huruf e yaitu, “setiap Anggota Polri dilarang menyalahgunakan kekuasaan.

#### IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi lalu lintas yang melakukan praktik pungutan liar dengan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masih sulit dilakukan dan terealisasi, hal tersebut dikarenakan banyaknya kendala yang ditemui dalam proses penegakan hukumnya. Mulai dari sulitnya pembuktian dari praktik

pungutan liar, adanya saksi dan keterangan korban dari pungli tersebut, tidak ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit. Pemerintah berupaya untuk memberantas pungli di sektor lalu lintas ini dengan memberlakukan sistem e-tilang, meski begitu belum banyak diberlakukannya sistem e-tilang di semua kota sampai kota kecil menjadi celah untuk pungli ini terus tumbuh dan menjamur.

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap oknum anggota polantas yang melakukan praktik pungutan liar yaitu mulai dari dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda, dipindahtugaskan ke fungsi berbeda, dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang semuanya bersifat Demosi dan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dan sanksi yang paling berat yaitu, PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat).

#### V. SARAN

Seharusnya pemerintah lebih tegas lagi menangani pungutan liar ini dengan membentuk peraturan atau undang-undang atau merumuskan kembali suatu undang-undang dan dijadikan dasar pembentukan undang-undang pungutan liar, yang kemudian khusus mengatur mengenai pungutan liar, mulai dari pungutan liar yang dilakukan oleh warga sipil hingga pegawai negeri dari berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik hingga sektor lalu lintas ini. Sanksi pidana ini dirasa sangat diperlukan agar menimbulkan efek jera dan takut terhadap para oknum untuk melakukan pungli.

Seharusnya sanksi bagi oknum pelaku pungutan liar disektor lalu lintas ini lebih ditindak tegas berdasarkan kode etik profesi polisi dengan minimal sanksi yang dikenakan adalah PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) agar dapat juga menimbulkan efek jera dan takut untuk melakukan pungli disamping perlu adanya sanksi pidana yang mengatur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buku :
- [1] Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk*
  - [2] *Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
  - [3] Maharso & Tomy Sujarwadi, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*,
  - [4] Deepublish, Yogyakarta, 2018.
  - [5] Soedjono Dirdjosisworo, *Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, 1983
  - [6] Muchamad Iksan, *Hukum Pelindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan :
- [7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - [8] Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12A Ayat (1)
- Fitriani Andi Pancai, Harahap Sholahuddin. (2021). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara*

